



PUTUSAN

Nomor 72/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ardin, bertempat tinggal di Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN:

Hage Halido, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sartika, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Matampondo, Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No.105/7/2023/PN Prg tanggal 7 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 72/PDT/2023/PT PAL tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3 /Pdt.G./2022/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3 /Pdt.G./2023/PN Prg tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3 /Pdt.G/2023/PN Prg, diucapkan pada tanggal 14 Juni 2023, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi Pada tanggal 14 Juni 2023 terhadap Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg Tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi Permohonan tersebut dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi Pada tanggal 27 Juni 2023 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Parigi tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan serta menolak putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 14 Juni 2023.

Pembanding/semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat dapat diterima menurut hukum.

Bahwa dengan ini Pembanding/semula Penggugat memajukan Memori Banding sebagai dallil-dalil keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 14 Juni 2023.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding/semula Penggugat sangat keberatan, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusan.

Adapun dalil-dalil keberatan Pembanding/semula Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951/K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975 menyatakan: “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti ditingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum khususnya dalam perkara ini.

2. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, **Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan terkait dengan asal-usul penguasaan tanah tersebut mulai dari waktu beralihnya penguasaan objek sengketa dari orang tua penggugat kepada Penggugat**, sehingga terdapat rangkaian peristiwa kosong yang tidak dijelaskan dalam surat gugatan penggugat yang bersifat fundamental yang mengakibatkan ketidakjelasan rangkaian peristiwa sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obcsuur libel*)”.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL



Bahwa Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding keberatan dengan dasar alasan sebagai berikut: apabila terdapat kekurangan dalam uraian posita gugatan, Majelis Hakim sewaktu pemeriksaan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, dapat secara langsung menanyakan kepada saksi Penggugat mengenai cara dan asal usul perolehan/penguasaan tanah oleh Penggugat dalam perkara ini.

3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 alinea 3 menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan ketidakjelasan yang prinsipil perihal batas-batas tanah objek sengketa a quo yang mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai objek sengketa dalam perkara gugatan a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perihal tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas".

Bahwa Terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding keberatan dengan dasar alasan sebagai berikut: Penggugat tetap berketetapan bahwa tanah sawah yang di peroleh pada tahun 1950 yang terletak di Dusun V Desa Olaya, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah,

Obyek sengketa dengan luas + 3.200 M2 (panjang 80 M x lebar 40 M), **batas-batas sebagai berikut :**

Utara berbatasan dengan : Tanah milik papa koka

Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat

Barat berbatasan dengan : Jalan Gerobak

Obyek sengketa dengan luas+ 2.410 M2 (panjang 60 M x lebar 40 M), **batas-batas sebagai berikut:**

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Penggugat

Timur berbatasan dengan : Saluran air/tanah sawah pak yohanes

Selatan berbatasan dengan : Tanah Musa

Barat berbatasan dengan : Jalan gerobak

Adalah benar adanya sesuai keyakinan kita itulah batas obyek perkara yang sesungguhnya dalam perkara ini.

4. Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 alinea 1 menyatakan:



"Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Pakaya, Saksi kasim Lasape, dan Saksi Yusran yang pada pokoknya yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sebelum Tergugat adalah Ismail yang kemudian ditahun 2007 terdapat Surat Perjanjian/Perdamaian antara ISMAIL K. MUID, I KETUT MURNI dengan HAGE HALIDO tanggal 29 Maret 2007 (vide bukti surat T-15) mengenai pengembalian tanah dari Ismail kepada Tergugat dengan ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Disini Majelis Hakim berpendapat bahwa Ismail memiliki peranan penting dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, karena perbuatan yang dilakukannya yaitu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum **yurisprudensi Putusan MA No.1123K/Sip/1984** yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa "Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap" dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam **Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974** yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima", serta **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984119** menyatakan, "judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga. yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Bahwa Terhadap pertimbangan tersebut, Pemanding keberatan dengan dasar alasan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya menyatakan gugatan kurang pihak. Yang sesungguhnya Ismail tidak perlu lagi digugat karena perkaranya sudah selesai, sudah ada perdamaian maka tidak ada lagi urusannya

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL



dengan Sdr. Ismail yang dimaksud oleh *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama.

Judex Facti/Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, pertimbangan tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama merujuk pada tiga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas.

Namun begitu, Pembanding/semula Penggugat juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung **Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959** yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa untuk menentukan siapa- siapa yang akan digugat adalah hak penuh dari Penggugat. Ketika Tergugat merasa ada pihak lain yang perlu ditarik, hukum acara sudah mengakomodasi hal tersebut melalui mekanisme gugatan intervensi"*.

Dengan merujuk Yurisprudensi ini, maka gugatan Penggugat tidak kurang pihak.

Antara pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama dan dalil Pembanding/semula Penggugat masing-masing memiliki dasar rujukan hukum, **sehingga perlu kepastian hukum, mengenai Yurisprudensi mana dapat diberlakukan dalam perkara ini.**

Maka oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, perlu memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan secara adil dengan cara yang paling bijaksana.

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama, Pembanding/semula Penggugat tetap menolaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa perkara ini, menerima dalil-dalil keberatan Pembanding/semula Penggugat, dan memperbaiki pertimbangan hukum serta membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan tingkat pertama.

Pembanding/semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan menagabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 14 Juni 2023



Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan diajukannya kontra memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana jawaban Terbanding pada angka 2 (dua) sangatlah tidak tepat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 29 alinea 5 adalah sudah tepat, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti surat yang diajukan Terbanding dalam persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pbanding dalam persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat menjelaskan asal-usul peralihan obyek sengketa dari almarhum Musa kakek Pbanding ke Pbanding dan bahwa bukti surat dan saksi Pbanding tidak mengetahui atau tidak dapat menjelaskan cara peroleh almarhum Musa kakek Pbanding memperoleh obyek sengketa;
2. Bahwa sebagaimana jawaban Terbanding pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sangatlah tidak mendasar. Bahwa pertimbangan hukum sudah benar dan tepat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah yang sebelumnya dikuasai oleh SUMALE dan kemudia pada saat dilakukan pemeriksaan setempat bahwa tanah SUMALE tanah sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Terbanding ber eda lokasi yang berjarak ± 100 (seratus meter). Dan pada saat pemeriksaan saksi Pbanding yang bernama AHMAD PAKAYA yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbanding adalah tanah yang Terbanding peroleh dari ISMAIL K.MUID sebagaimana bukti surat T-15 terkait Surat Perjanjian/Perdamaian antara ISMAIL K.MUID dan Terbanding bukan tanah dari SUMALE sebagaimana gugatan Pbanding pada angkat 4 (empat);
Bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding yang Terbanding peroleh berdasarkan Surat Perjanjian antara Terbanding dengan ISMAIL dan hal ini dibenarkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yakni AHMAD PAKAYA yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) telah dibantah oleh keterangan saksi dari Terbanding yakni saksi YUSRAN bahwa Pbanding tidak ikut menggugat bersama dengan Terbanding di Pengadilan Negeri Palu dan obyek sengketa yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL



dimaksud Pembanding dalam gugatannya tidak merupakan bagian dari gugatan Pembanding di Pengadilan Negeri Palu dengan obyek sengketa yang Pembanding gugatan di Pengadilan Negeri Parigi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Prg 14 Juni 2023;

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3 /Pdt.G/2022/PN Prg, tanggal 14 Juni 2023 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang menyatakan, Pembanding keberatan apabila terdapat kekurangan dalam uraian posita gugatan, Majelis Hakim sewaktu pemeriksaan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, dapat secara langsung menanyakan kepada saksi Penggugat mengenai cara dan asal usul perolehan/penguasaan tanah oleh Penggugat dalam perkara ini, demikian juga mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Positanya setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara yang didalilkan Pembanding semula Penggugat di dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, yaitu terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa pada bagian utara di objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua dengan yang dituliskan sebagai objek sengketa dalam surat gugatan, dimana pada objek sengketa pertama dalam surat gugatan Penggugat batas sebelah utara adalah Tanah milik Papa Koka, sedangkan pada hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah Saluran air. Kemudian, Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa kedua dalam surat gugatan Penggugat batas sebelah utara adalah Tanah milik Penggugat, sedangkan pada hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah Saluran air;

Menimbang, bahwa di dalam Memori banding Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa “adalah benar adanya sesuai keyakinan kita itulah batas obyek perkara yang sesungguhnya dalam perkara”, pernyataan mana tidak didukung dengan bukti sehingga hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta hukum yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan ketidakjelasan yang prinsipil perihal batas-batas tanah objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai objek sengketa dalam perkara gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alasan-alasan hukum memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3 /Pdt.G/2022/PN Prg, tanggal 14 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang – Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Prg, tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari Muhamad Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Parigi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp 10.000,-
2. Meterai	Rp 10 000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT PAL